



BUPATI MINAHASA SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR: 100 TAHUN 2009**

T E N T A N G PENDIRIAN SMK NEGERI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu memberikan Surat Keputusan Pendirian SMK sebagaimana terlampir dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan : 1. Petunjuk teknis program block grant pembangunan SMK Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Tahun 2009.
2. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian SMK Negeri di Kabupaten Minahasa Selatan dengan nama sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** diatas, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan SMK yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SMK Kepada Bupati Minahasa Selatan.
 - c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan SMK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum **KEDUA** maka SK Pendirian dimkasud akan dicabut.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 15 Juni 2009

BUPATI MINAHASA SELATAN,



R.M. LUNTUNGAN

Tambusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado .
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sulut di Manado.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang .
5. Para Camat sebagaimana terlampir.
6. Para Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir.

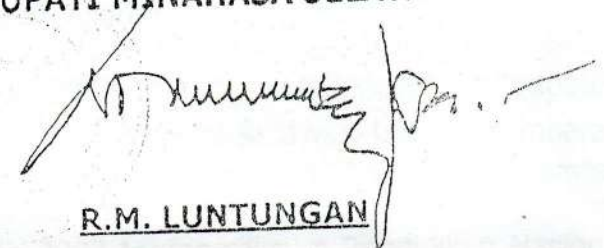
Lampiran : Keputusan Bupati Minahasa Selatan
Nomor : 100 Tahun 2009
Tanggal : 15 Juni 2009
Perihal : Pendirian SMK Negeri

**PENDIRIAN SMK NEGERI
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SMK NEGERI 1 TUMPAAN	TUMPAAN
2.	SMK NEGERI 1 MOTOLING BARAT	MOTOLING BARAT
3.	SMK NEGERI 1 RANOYAPO	RANOYAPO
4.	SMK NEGERI 1 PAKUURE	TENGA
5.	SMK NEGERI 1 SULUUN TARERAN	SULUUN TARERAN

Ditetapkan di : Amurang
Pada tanggal : 15 Juni 2009

BUPATI MINAHASA SELATAN


R.M. LUNTUNGAN